



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KAB. SINJAI

Jln. R. A. Kartini No. 6 ☎ (0482) 21145 Fax (0482) 22286 Sinjai 92612

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.3 / 13.2569 / DPPOR

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kab. Sinjai menerangkan bahwa :

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 31 Tahun 2011, Tanggal 28 Desember 2011, Tentang Penetapan Pembentukan Satuan Pendidikan **Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Kab. Sinjai**.
2. SMK Negeri 4 Kab. Sinjai didirikan pada Tanggal 4 Juli 2011, dan sampai saat ini sudah mempunyai Kelas X(*Sepuluh*) dengan jumlah siswa 28 Orang.
3. SMK Negeri 4 Kab. Sinjai mempunyai lokasi dengan bangunan Gedung 3 Kelas.
4. Program Keahlian yang di Buka adalah ***Agribisnis Perikanan*** yang berlokasi di ***Desa Pulau Harapan Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai***, dan sekaligus menjadi Lokasi Praktek dalam menunjang kegiatan Pembelajaran Siswa SMK Negeri 4 Kab. Sinjai

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami tidak keberatan untuk memberikan IZIN OPERASIONAL SMK Negeri 4 Kab. Sinjai.

Demikian Surat IZIN OPERASIONAL ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/tgl.
SEKERTARIS	12-4-02
KABID	
KASUB/KASI	12-04-2012
STAF	12/4/12

Sinjai, 04 April 2012
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kab. Sinjai

Drs. ANDI GRANDYANTO ASAPA, M. Si
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP : 19551102 197612 1 1 002